

**STRATIFIKASI DAN PERUBAHAN SOSIAL
DALAM MENGANTISIPASI PENGARUH INTERNAL
(Studi pada Masyarakat Adat di Dataran Lindu)**

Hasan Muhamad^{1*}

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

REPUBLIKASI DARI

Muhamad, H. (2014). *Stratifikasi dan Perubahan Sosial dalam Mengantisipasi Pengaruh Internal (Studi pada Masyarakat Adat di Dataran Lindu)*. *Jurnal Ilmiah Santina*, 1(4), 1-13. (Platform publikasi awal tidak lagi aktif, diterbitkan kembali untuk menjaga akses penelitian).

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

28-06-2025

Disetujui:

28-06-2025

Dipublikasi:

28-06-2025

Kata Kunci:

Stratifikasi; Perubahan Sosial; Masyarakat Adat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sistem stratifikasi sosial berbasis garis ibu (matrilineal) pada masyarakat adat di Dataran Lindu, serta menganalisis bagaimana sistem adat tersebut beradaptasi terhadap perubahan sosial akibat kebutuhan internal masyarakat. Stratifikasi sosial di Lindu tidak hanya memengaruhi penentuan mahar perkawinan, tetapi juga hak-hak istimewa dalam pengelolaan sumber daya lokal seperti kawasan suakanumadika dan akses perikanan di Danau Lindu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi, mengandalkan observasi dan wawancara mendalam dengan pengurus lembaga adat, kepala desa, dan warga setempat sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stratifikasi sosial diatur secara ketat oleh adat dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu, menentukan status sosial, jabatan adat, hingga penguasaan lahan dan sumber daya perikanan. Namun, masyarakat Lindu bersifat dinamis dan mampu beradaptasi melalui perubahan adat, seperti penerapan adat ombu untuk konservasi ikan di danau. Proses adaptasi ini membantah anggapan teori modernisasi yang menilai tradisi bersifat statis, dan menunjukkan nilai-nilai adat dapat mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sambil menyesuaikan diri dengan tantangan pembangunan.

PENDAHULUAN

Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pengelompokan orang ke dalam tingkatan atau strata dalam hierarki secara vertical (Setiadi & Kolip, 2011:399). Stratifikasi sosial dalam suatu struktur sosial belum ada patokan atau standar. Posisi seseorang atau status yang ditentukan dari stratifikasi sosial berkonsekuensi terhadap hak-hak istimewa dalam masyarakat.

Berkaitan dengan stratifikasi sosial pada masyarakat adat Lindu, tentunya kedudukan seseorang dilihat dari hierarki berdasarkan garis ibu. Masyarakat Lindu mengenal keluarga luas (*extended family*) khususnya garis ibu (*matrilineal*). Keluarga luas sebagaimana dikatakan Sanderson (1995:429), merupakan suatu kelompok terdiri dari sejumlah keluarga batih yang bertalian menjadi satu dan bertindak sebagai satu kesatuan sosial.

Keluarga luas di Dataran Lindu bukan berarti harus hidup dalam satu rumah tertentu, namun semua keluarga batih yang termasuk dalam keluarga luas setelah perkawinan terjadi, maka seorang suami dapat membawa istrinya pada suatu rumah untuk membentuk sebuah keluarga batih. Pembentukan keluarga batih tetap tidak lepas dari keluarga luas berdasarkan garis ibu

(*matrilineal*) yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kelangsungan suatu perkawinan serta penentuan mahar kawin.

Sistem stratifikasi di dataran Lindu, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam keluarga diatur berdasarkan ketentuan adat. Sistem stratifikasi ini bukan saja berpengaruh dalam keluarga tetapi juga pada penentuan kedudukan seseorang dalam sistem pemerintahan adat. Sejalan dengan hal tersebut, Kingsley Davis dan Wilbert Moore (dalam Ritzer & Goodman, 2005:118) menjelaskan bahwa stratifikasi sosial merupakan fenomena universal yang penting dan tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa kelas. Menurut pandangan mereka stratifikasi adalah keharusan fungsional.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sistem stratifikasi yang terdapat di Dataran Lindu dalam menduduki jabatan tertentu harus sesuai dengan stratifikasi yang dimilikinya. Seperti menduduki jabatan pemimpin adat (*magau*) tentu sesuai dengan status pemimpin itu dalam sistem sosial yang berdasarkan ketentuan adat. Jabatan yang diemban seseorang berpengaruh terhadap pandangan orang lain terhadapnya. Individu yang memiliki jabatan dalam masyarakat dengan yang tidak memiliki jabatan mempengaruhi tingkat prestise yang berbeda dalam masyarakat.

Stratifikasi sosial dalam suatu kajian menjadi penting selain sebagai standar dalam penetapan besaran mahar kawin, kedudukan dalam dewan adat serta berhubungan dengan hak-hak dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Stratifikasi sosial berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya lokal, maka muncul beberapa pertanyaan penting diantaranya adalah bagaimana masyarakat adat mempertahankan aturan adat khususnya berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya lokal sementara pada posisi lain munculnya desakan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat berbarengan dengan bertambahnya penduduk pada suatu kawasan.

Teori modernisasi meyakini bahwa salah satu kelemahan masyarakat tradisional kurang mampu berkembang adalah disebabkan tradisi mereka yang kurang mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya, dengan kata lain nilai-nilai budaya yang dimiliki bersifat statis. Apakah nilai budaya masyarakat adat Dataran Lindu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial sebagai sebuah adaptasi karena desakan internal masyarakatnya.

METODE

Objek dalam penelitian ini adalah stratifikasi, perubahan sosial dalam mengantisipasi pengaruh internal. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat dataran Lindu sebagai penghuni Taman Nasional Lore Lindu. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui objek penelitian. Penentuan Informan tersebut adalah sebagai berikut: (1) pengurus lembaga adat desa; (2) para Kepala Desa Langko, Tomado dan Anca, ketiga desa ini dianggap sebagai rumpun adat dataran.

Desain penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Hal ini sejalan dengan penelitian etnografi yang menitikberatkan pada pandangan warga setempat (Endraswara, 2006:65-66). Metode yang digunakan adalah deskriptif, bertujuan mengungkap fakta-fakta sebagai sebuah konsekuensi dari stratifikasi sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Moleong (2007) menyatakan bahwa peneliti dalam pandangan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu.

Data penelitian di dapatkan dari kerja lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam para pelaku yang menjadi satuan analisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif yang memposisikan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian. Teknik analisis data dengan analisis kualitatif yang disesuaikan dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Prinsip dalam penelitian kualitatif analisis data dimulai sejak memasuki lapangan dan dilakukan secara terus-menerus sampai menemukan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stratifikasi Sosial Berdasarkan Keturunan Garis Ibu

Stratifikasi sosial atau posisi sosial adalah tempat seseorang di dalam hierarki tata masyarakat. Menurut Mannheim (1987:136), terdapat perbedaan kedudukan individu dalam masyarakat atau dengan kata lain terdapatnya kelas-kelas secara bertingkat dengan wujud lapisan tertinggi, sedang dan rendah.

Sistem stratifikasi sosial di Dataran Lindu itu bukan menggunakan kriteria menurut tinggi-rendahnya suatu pangkat, kekayaan dan pendidikan, tetapi menurut suatu sistem stratifikasi tradisional yang diatur oleh adat dan berlaku secara turun temurun. Etnik Lindu mengenal stratifikasi dan hal tersebut dapat dilihat pada acara adat seperti adat perkawinan (*adaponcamboko*). Wanita Lindu ditentukan berdasarkan mahar kawinnya berdasarkan keturunan garis ibu.

Simbol stratifikasi dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk sobekan daun pisang yang mengikuti alur daunnya, sehingga sobekan itu menjadi sama rata antara satu dengan yang lain. Dalam upacara adat untuk membuktikan bahwa seorang wanita berada pada level 120 misalnya, maka sobekan daun pisang terdiri atas: (1) sobekan enam ada dua bagian, ini menggambarkan ada 12 kerbau; (2) sobekan enam yang kedua ada dua bagian, menggambarkan 12 *mbesa* (kain dari kulit kayu); dan (3) sobekan enam yang ketiga ada dua bagian juga menggambarkan 120 dulang kuningan. Dengan melihat sobekan yang terdiri dari enam-enam, maka *suro* (orang yang membawa berita) segera menyampaikan pada pihak pria yang akan menikah bahwa gadis yang dinikahi itu berada pada level 120. Perhitungan yang digunakan oleh orang Lindu adalah perhitungan *nobila pampa* (1,1 dan 10) artinya satu ekor kerbau, satu lembar *mbesa* (kain kulit kayu) dan 10 dulang.

Stratifikasi Sosial Dan Hak Istimewa

Stratifikasi dalam masyarakat etnik Lindu berhubungan dengan penguasaan sumber daya lokal. Kedudukan individu pada tahap 80 sampai 120 memiliki kawasan yang disebut *suakanumadika* (zona bangsawan). *Suakanumadika* tersebar pada tujuh pemukiman yang kini wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah tiga desa (Langko, Tomado dan Anca).

Suakanumadika tidak dapat dimanfaatkan oleh *tountongo* (orang yang berada pada level/posisi bawah) atau biasa disebut dengan *todea* (umum) kecuali *madika* (bangsawan) yang bersangkutan atau yang telah mendapat restu dari *madika* yang mempunyai kawasan tersebut. Stratifikasi yang masuk pada tahap 70 ke bawah tergolong posisi *tountongo* (orang bawah). Pada tahap ini tidak memiliki *suakanumadika* sehingga tidak dilakukan adat *ombo* jika ada yang meninggal dunia serta tidak memiliki penguasaan pada kawasan danau (*sampo*).

Status seseorang yang berada pada posisi bangsawan memiliki konsekuensi pada kawasan danau maupun daratan. Pada danau, mereka memiliki hak yang diberikan oleh adat, yaitu suatu kawasan yang digunakan nenek moyang mereka dahulu sebagai tempat memancing.

Penguasaan tersebut ditandai dengan pembatas dari kayu yang disebut *parabata*. Setiap *parabata* dikuasai oleh individu dan ini berhubungan dengan pelaksanaan adat *ombo* jika ada seseorang yang meninggal dunia. Itulah sebabnya kalau semua *parabata* dijadikan *ombo* maka dapat dipastikan yang meninggal tersebut adalah bangsawan dan *ombo* yang berlaku adalah *ombongkiki* (atau ombo besar) yang menandakan seluruh kawasan danau di *ombo*. Artinya seluruh kawasan tidak dapat dimanfaatkan sumber daya yang ada didalamnya selama masa tertentu (selama satu musim).

Selain itu, ada hak istimewa lainnya adalah memiliki jabatan dalam adat. Jabatan seperti *jogugu*, *kapita*, *pabisara* dan *galara* merupakan jabatan dalam pemerintahan adat yang disebut sistem pemerintahan adat *patanggota* (empat anggota). Dalam sistem pemerintahan adat ini tampaknya pemimpin adat berada pada status yang lebih tinggi, tetapi karena sistem pemerintahan keanggotaan (*patanggota*), maka pemimpin adat tidak pernah memutuskan suatu perkara atas keinginannya. Dalam setiap musyawarah adat *jogugu* berfungsi menetapkan suatu perkara atas

masukannya. Penempatan keanggotaan pada struktur lembaga adat dipilih dalam suatu musyawarah. Sekarang penempatan anggota pada lembaga adat sudah mengalami perubahan. Seseorang akan dipilih berdasarkan kemampuan dalam memahami berbicara adat. Dahulu tidak ada pemilihan sebab jabatan tersebut berdasarkan status atau garis keturunan. Sebagai contoh jabatan *kapita* (pengadilan adat) sebenarnya dijabat oleh wanita, tetapi sekarang tidak ada lagi wanita yang memiliki kekuatan seperti dahulu. Seorang wanita yang memegang jabatan *kapita* memiliki kekuatan yang dapat memisahkan perkelahian sekelompok pemuda yang menggunakan senjata tajam. Senjata tajam menjadi lunak seperti selembar sabuk dan dapat dilingkarkan pada tangannya. Kekuatan seperti itu tidak lagi dimiliki oleh wanita sekarang, karena itu, kini telah digantikan dengan seorang pria.

Kedudukan dalam jabatan dapat dilihat dalam suatu kegiatan seperti pesta perkawinan maupun musyawarah adat. Dalam pesta perkawinan, jabatan Lembaga Adat selalu disebut paling awal setelah itu Kepala Desa dan yang lainnya. Jika dalam musyawarah adat maka posisi duduk melingkar dan Ketua Lembaga Adat yang membuka acara musyawarah tersebut. Kehadiran Kepala Desa sebagai pendengar dan tidak punya hak bicara. Pada kenyataan, Lembaga Adat senantiasa meminta masukan pemerintah desa atas masalah yang sedang dibahas.

Perubahan Sosial: Sebuah Proses Adaptasi Budaya Terhadap Pembangunan

Sebagaimana Dove (dalam Suwarsono & So, 1991:67-68) mengatakan bahwa, tradisional tidak berarti terbelakang namun selalu terkait dengan proses perubahan yang menandakan bahwa budaya tersebut dinamis dan tidak mengganggu proses pembangunan sebagaimana tudingan teori modernisasi. Terdapat empat indikator yang digunakan Dove dalam melihat persoalan ini, yaitu: (1) Agama Tradisional. Agama tradisional mengandung sistem pengetahuan tentang dunia yang *valid*. Sistem kepercayaan masyarakat ini sejalan dengan kepercayaan masyarakat di Dataran Lindu, yaitu tentang *Ulusaku* dan *suakanuviata*. *Ulusaku* (orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang waktu yang tepat untuk menanam). *Ulusaku*, sosok tokoh yang dituakan dalam bidang pertanian. Masyarakat belum dapat menanam padi sebelum diawali oleh *ulusaku*. Alasannya selain tokoh ini memiliki pengetahuan tentang waktu yang tepat, juga memiliki kerbau yang banyak untuk menggarap lahan persawahan. Di Dataran Lindu mengenal sistem pengolahan tanah persawahan dengan sistem *paruja*, yaitu mengolah lahan dengan menggunakan kerbau. Kerbau dimasukkan pada lahan yang diolah dengan jumlah yang banyak (kurang lebih 40 ekor) kemudian membuat kubangan dan menjadi lahan yang siap ditanami. Anggota yang ikut dalam sistem ini, jika tidak memiliki kerbau akan mendapat giliran. Ketika teknologi *hand tractor* dikenal masyarakat yang kemudian mengganti sistem *paruja*, maka mereka yang tidak memiliki modal usaha untuk menyewa *hand tractor* tidak dapat menggarap lahannya. Akibatnya banyak lahan tidur tidak dimanfaatkan sehingga gagal panen bagi lahan yang berada disekitar lahan tidur karena menjadi markas besar tikus (Muhamad, 2008). (2) Ekonomi. Hasil penelitian Dove pada penduduk Bima di Sumbawa dan penduduk Punan di Kalimantan memperlihatkan bagaimana sistem ekonomi tradisional memberikan manfaat pada penduduknya tanpa merusak lingkungan hidupnya. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat Dataran Lindu dalam usaha ekonomi dilakukan dengan arif seperti dalam menangkap ikan dengan sistem atau cara menangkap ikan melalui: (a) menggunakan *kipu* (anyaman bambu). Caranya adalah *kipu* ditenggelamkan di dasar danau dengan memakai tali dan sebatang kayu agar *kipu* tetap pada posisinya. Kemudian beberapa saat diangkat untuk diperiksa kalau sudah ada ikan yang masuk pada alat tersebut. Alat ini tidak efektif dalam menangkap ikan, namun sangat arif karena ikan yang masuk hanya ikan yang besar. Jika menggunakan jaring maka ikan kecil pun tersangkut, inilah salah satu penyebab ikan danau semakin berkurang; (b) *baliso*, alat ini terbuat dari daun enau yang dikeringkan dan dibuat kusut, kemudian ditenggelamkan dengan menggunakan tali. Pada pagi atau sore hari menjelang maghrib mereka mengangkat *baliso* untuk melihat apakah sudah ada belut yang berlingkar di antara *baliso*. Cara kerjanya dengan mengangkat *baliso* perlahan-lahan dan jika ada belut, mereka memukulnya dengan kayu yang sudah disiapkan. Alat ini khusus untuk menangkap belut; (c) cara memancing

dengan menggunakan kail di tepi danau dengan memakai perahu dayung dan hasil yang didapatkan sangat terbatas. Cara penangkapan ikan seperti yang telah dijelaskan memang dari aspek pendapatan relatif kurang, namun masih digunakan karena ikan tetap ada dan secara alamiah tetap terpelihara dan tidak merusak lingkungan. (3) Lingkungan Hidup. Peran nilai-nilai tradisional dalam menjaga lingkungan kurang mendapat perhatian pemerintah, sehingga cenderung merumuskan kebijakan baru dalam bentuk peraturan. Sesungguhnya nilai tradisional masyarakat sebagaimana masyarakat Lindu dalam menjaga lingkungan sangat komprehensif. Beberapa contoh dapat dikemukakan, diantaranya keyakinan masyarakat terhadap kekuatan gaib pada zona *nuviata* (zona roh). Masyarakat Lindu meyakini bahwa roh nenek moyang mereka yang mati bersemayam di kawasan *nuviata*, itulah sebabnya kawasan tersebut menjadi tertutup dan tidak dapat diolah menjadi lahan kebun. Dampak dari memasuki zona *nuviata* adalah kutukan berupa kematian (Muhamad, 2008).

Hasil penelitian Daniel (Orang yang melakukan pengabdian di dataran Lindu tentang shistosomiasis dan mendapat kalpataru pada tahun 1986) membuktikan bahwa semua yang dijadikan zona *nuviata* adalah fokus *shistosomiasis* (keong yang di dalamnya ada larva) ketika seseorang masuk pada kawasan tersebut, maka larva keluar dari keong dan masuk melalui pori-pori kemudian menjadi berkembang selama 40 hari. Akibatnya seseorang menderita penyakit keong yang ditandai dengan perut membesar karena larva tersebut berkembang dan berakhir dengan kematian jika tidak diobati (Muhamad, 2001). Keyakinan terhadap kutukan tersebut berdampak pada kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, larangan membuka hutan yang berada pada tepi danau dan pada daerah kemiringan. Ini membuktikan bahwa peraturan adat jika diadopsi untuk kelestarian lingkungan lebih ditakuti ketimbang hukum negara. (4) Budaya Tradisional dan Perubahan Sosial. Masyarakat tradisional pada dasarnya memiliki ciri dinamis ditandai dengan perubahan sosial yang terus menerus sesuai dengan tantangan internal dan kekuatan eksternal yang mempengaruhinya (Suwarsono & So, 1991:67-69). Pernyataan ini sejalan dengan apa yang terjadi di Dataran Lindu, yaitu perubahan adat *Ombo* dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat dan kebutuhannya terhadap ikan di danau. Danau Lindu sangat potensial dengan hasil ikan mujair, dan merupakan pemodal bagi nelayan di danau, sehingga setiap tahun kurang lebih 6 orang naik haji dari hasil ikan. 5 ton ikan yang didapat nelayan setiap hari, ini membuktikan bahwa ikan di Danau Lindu sebagai usaha yang menjanjikan. Namun, dengan banyaknya nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat, sangat dipastikan bahwa ikan akan berkurang. Terjadi desakan internal masyarakat atas kekurangan ikan, maka lembaga adat melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil musyawarah, diputuskan akan diberlakukan adat *ombo* selama tiga bulan. Selama tiga bulan kedepan danau total tertutup sehingga memberikan kesempatan agar ikan menjadi besar dan siap panen (Muhamad, 2008).

Perubahan ini membuktikan bahwa adat *ombo* yang semula berhubungan dengan meninggalnya seorang yang berkedudukan tinggi sehingga seluruh kawasan danau tertutup dan tidak dapat dimanfaatkan.

KESIMPULAN

Stratifikasi sosial masyarakat Etnik Lindu di Dataran Lindu bersifat tradisional dan diwariskan turun-temurun, berbasis pada keturunan garis ibu, terutama terlihat dalam adat perkawinan melalui simbol-simbol mahar yang rinci. Kedudukan sosial menentukan hak istimewa, seperti penguasaan kawasan suakanumadika, akses sumber daya danau, hingga jabatan dalam struktur pemerintahan adat patanggota. Hak atas sumber daya ditandai melalui sistem adat seperti parabata dan adat *ombo*, yang tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menegaskan status sosial bangsawan.

Stratifikasi sosial ini berhubungan erat dengan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif dan berkelanjutan. Nilai-nilai adat masyarakat Lindu mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, misalnya melalui larangan membuka hutan di zona *nuviata* yang

berfungsi menjaga ekosistem dan mencegah penyakit endemik. Sistem ekonomi tradisional masyarakat juga menerapkan metode penangkapan ikan yang selektif dan ramah lingkungan.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lindu bersifat adaptif terhadap perubahan sosial. Contohnya, sistem pengolahan lahan berubah dengan masuknya teknologi hand tractor, dan adat ombo berkembang dari ritus kematian bangsawan menjadi instrumen pengelolaan stok ikan danau untuk menjawab tantangan penurunan hasil tangkapan. Hal ini menegaskan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan tanpa kehilangan nilai-nilai inti yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial.

REFERENSI

- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Pustaka Widyatama.
- Mannheim, K. (1987). *Sosiologi Sistematis (Suatu Pengantar Studi Tentang Masyarakat)*. Bina Aksara.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, H. (2001). Potensi Konflik Dalam Penguasaan Sumber Daya Alam (Studi Pada Masyarakat Lindu di Taman Nasional Lore Lindu). *Tesis*. Pascasarjana Fisip Unpad.
- Muhamad, H. (2008). Interaksi Antar Etnik Di Dataran Lindu Dalam Penguasaan Sumber Daya Lokal di Taman Nasional Lore Lindu. *Disertasi*. Pascasarjana Fisip Unpad.
- Sanderson, S. K. (1995). *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media Group.
- Suwarsono, S., & So, A. Y. (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan Di Indonesia: Teori-teori Modernisasi Dependensi dan Sistem Dunia*. LP3ES.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada. Media Group.